

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran KUA Jati Kudus

1. Profil KUA Jati Kudus

Kantor Urusan Agama Kecamatan Jati Kabupaten Kudus berdiri pada tanah seluar 903 m² hak milik sendiri, tanah wakaf bersertifikat nomor 2897. Tanggal 18 Januari 1992 lokasi jalan tanjung karang no. 56 telp (0291) 435956. Tahun berdiri 1950. Letak geografis KUA Jati Kudus.⁶⁷

- a. Sebelah utara : Kecamatan Kota dan Bae
- b. Sebelah barat : Kecamatan Kaliwungu
- c. Sebelah selatan : Kabupaten Demak Kecamatan Undaan
- d. Sebelah timur : Kecamatan Mejobo

Kantor Urusan Agama merupakan lembaga pemerintah yang berada di bawah naungan Kementerian Agama. Tugas dan wewenang KUA adalah melaksanakan tugas kantor Kementerian Agama kota dan kabupaten yang di bidang urusan agama Islam di wilayah kecamatan. Kantor Urusan Agama untuk meningkatkan kinerja, pelayanan dan bimbingan masyarakat islam perlu dilakukan penataan organisasi dan tata kerja yang baik, sebagaimana diatur dalam peraturan Menteri Agama Republik Indonesia No. 34 Tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama.

2. Visi dan Misi KUA Jati Kudus

Tugas dan fungsi pokok Kantor Urusan Agama (KUA) secara umum adalah melakukan pelayanan pencatatan nikah dan rujuk, pembina masjid, zakat, wakaf, baitul maal, ibadah sosial, dan pengembangan keluarga sakinah serta bimbingan manasik haji. Tetapi kegiatan yang utama dilaksanakan oleh Kantor Urusan Agama

⁶⁷ Data dokumentasi yang dikutip dari KUA Jati Kudus tanggal 15 Desember 2020.

adalah pelayanan bidang perkawinan, wakaf dan bimbingan manasik haji.⁶⁸

a. Visi

Terwujudnya masyarakat kecamatan Jati yang taat beragama, rukun, cerdas dan sejahtera lahir dan batin dalam rangka mewujudkan Indonesia yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian.

b. Misi

- 1) Meningkatkan pelaksanaan pelayanan, pengawasan, pencatatan dan pelaporan nikah dan rujuk
- 2) Meningkatkan kualitas statistic layanan dan bimbingan masyarakat Islam
- 3) Meningkatkan pelaksanaan pengelolaan dokumentasi dan sistem informasi manajemen Kantor Urusan Agama Kecamatan
- 4) Meningkatkan pelaksanaan pelayanan bimbingan keluarga sakinah
- 5) Meningkatkan pelaksanaan pelayanan bimbingan kemasjidan
- 6) Meningkatkan pelaksanaan pelayanan bimbingan hisab rukyat dan pembinaan syariah
- 7) Meningkatkan pelaksanaan dalam penyelenggaraan ibadah haji dan umroh yang berkualitas dan akutanbel
- 8) Meningkatkan pelaksanaan pelayanan bimbingan dan penerangan agama Islam
- 9) Meningkatkan pelaksanaan pelayanan bimbingan zakat dan wakaf
- 10) Meningkatkan pelaksanaan pelayanan ketatausahaan dan berumahahtangga Kantor Urusan Agama Kecamatan.⁶⁹

⁶⁸ Data dokumentasi yang dikutip dari KUA Jati Kudus tanggal 15 Desember 2020.

⁶⁹ Data dokumentasi yang dikutip dari KUA Jati Kudus tanggal 15 Desember 2020.

3. Data Pegawai KUA Jati Kudus

Berikut ini data beberapa pegawai KUA Jati Kudus yang melaksanakan tugas dan kewajiban sesuai dengan jabatan masing-masing.

Tabel 4.1
Data Pegawai KUA Jati Kudus

No	Nama	Jabatan	Golongan
1	Soehartono, MH	Kepala KUA	Penata Tk I (III/d)
2	Mohammad Noor Rochim, S. Ag	Penghulu muda	Penata muda Tk I (III/c)
3	Nur Ali	Administrasi	Pengatur muda (II/a)
4	Khoiriyah S. Th. I	Penyuluh agama ahli muda	Penata (III/c)
5	Noor Khoiri, S.Ud	Penyuluh Agama Islam	-
6	Niltas Salam, S.Pd.I	Penyuluh Agama Islam	-
7	Hariyanto, S.Sy	Penyuluh Agama Islam	-
8	Yusrul Hana, S.Kom	Penyuluh Agama Islam	-
9	Alamul Huda	Penyuluh Agama Islam	-
10	Moh. Hasyim, S.Pd.I	Penyuluh Agama Islam	-
11	Eka Mariska Noviani, S.Kom.I	Penyuluh Agama Islam	-

Sumber: Data dokumentasi KUA Jati Kudus, 2021.

4. Pelayanan KUA Jati Kudus

Dalam melaksanakan tugasnya pelayanan publik yang ada di KUA Jati Kudus antara lain:⁷⁰

a. Bimbingan pencatatan nikah

KUA sebagai lembaga pencatat perkawinan memiliki fungsi penting untuk mewujudkan kemaslahatan umum. Khususnya kepastian dan jaminan perlindungan hukum bagi keluarga muslim terhadap akibat yang ditimbulkan oleh perkawinan. Melayani nikah seperti syarat-syarat nikah: ktp, fotokopi ijazah, surat pengantar perkawinan, surat permohonan perkawinan, sersetujuan calon pengantin, surat ijin orang tua dan dan lain-lain. Syarat nikah diluar maupun dikantor sama saja, hanya saja yang membedakan biaya, diluar kantor biaya nikah sebesar Rp. 600.000 dan waktu ditentukan oleh yang bersangkutan, tetapi yang menikah didalam kantor KUA tidak dikenakan biaya (gratis) hanya saja waktu ditentukan oleh pihak KUA dan waktu ditentukan 10 hari setelah syarat selesai terkumpul.⁷¹

b. Rekomendasi

1) Rekomendasi nikah

Rekomendasi nikah yaitu khusus calon pengantin yang hendak nikah diluar kecamatan Jati, atau kabupaten maupun provinsi harus membuat rekomendasi nikah di KUA dengan membawa surat pengantar nikah dari lurah setempat, dengan syarat membawa dokumen pasfoto 3x4 sebanyak 2 lembar, dan 2x3 sebanyak 2 lembar, fotokopy KTP CPW dan CPP 2 lembar, fotokopy KK CPP dan CPW 2 lembar dan surat pengantar RT/RW.

2) Rekomendasi bantuan masjid

Rekomendasi bantuan masjid yaitu membantu pendirian masjid atau menjadikan mushola menjadi masjid yang diminta oleh warga.masjid yang sudah berhasil di renovasi

⁷⁰ Hasil observasi peneliti di KUA Jati Kudus tanggal 15 Desember 2020.

⁷¹ Hasil observasi peneliti di KUA Jati Kudus tanggal 15 Desember 2020.

sampai saat ini mencapai kurang lebih 104 masjid. Berikut syarat permohonan surat rekomendasi masjid:⁷²

- a) Surat permohonan dan proposal bantuan
 - b) Surat rekomendasi dari Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota lokasi pelaksanaan usulan bantuan
 - c) Surat rekomendasi dari kepala Kantor Urusan Agama Kabupaten/Kota lokasi pelaksanaan usulan bantuan
 - d) Fotokopy surat keputusan susunan kepengurusan
 - e) Rencana anggaran biaya (RAB) pembangunan/rehab
 - f) Fotokopy surat keterangan status tanah
 - g) Fotokopy buku rekening bank atas nama masjid/mushola yang dilegalisir
 - h) Surat referensi bank yang menyatakan rekening tersebut masih aktif
 - i) Foto-Foto kondisi bangunan terkini
 - j) Gambaran rencana bangunan masjid dan mushalla yang akan dibangun
 - k) Surat keterangan telah terdaftar pada sistem informasi masjid (SIMAS) yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama
 - l) Surat pernyataan kebenaran dokumen yang ditandatangani oleh Ketua pengurus/panitia bermaterai cukup.⁷³
- 3) Rekomendasi haji

Rekomendasi haji yaitu surat yang dibuat oleh KUA untuk calon jamaah haji dengan beberapa proses lainnya termasuk menggunakan bank-bank syariah untuk bisa menyelesaikan proses haji, syarat pembuatan rekomendasi haji yaitu:

- a) Calon jamaah haji/biro perjalanan ibadah umroh dengan surat kuasa dari calon jamaah

⁷² Hasil observasi peneliti di KUA Jati Kudus tanggal 15 Desember 2020.

⁷³ Hasil observasi peneliti di KUA Jati Kudus tanggal 15 Desember 2020.

- b) Surat rekomendasi dari travel
- c) Fotokopy SK travel
- d) Fotokopy KTP
- e) Fotokopy akta lahir
- 4) Rekomendasi dakwah

Rekomendasi dakwah yaitu menggunakan 8 penyuluh agama honorer (non PNS) yang lebih banyak melakukan penyuluhan dilapangan, seperti membina majlis ta'lim, penyuluhan masyarakat. Penyuluhan majlis tak'lim tersebut dilakukan rutin oleh pihak KUA yaitu satu bulan dua kali penyuluhan dengan mengisi ceramah dalam 13 ranting yaitu 1 ranting berjumlah 30-35 jamaah ibu-ibu/bapak-bapak pengajian. Selain itu petugas KUA juga melakukan ceramah diruang tahanan (lapas) Kudus dalam waktu satu minggu sekali yaitu setiap hari selasa.⁷⁴

c. Surat lainnya

- 1) Keterangan belum nikah yaitu surat keterangan belum menikah dari KUA, Sesuai dengan namanya surat ini resmi dikeluarkan dan diresmikan oleh pejabat kelurahan yang menerangkan bahwa pembuatannya merupakan orang lajang yang belum menikah. Biasanya surat ini dibuat dalam rangka melamar pekerjaan.
- 2) Keterangan mahrom yaitu surat yang dibuat oleh KUA dengan keterangan haram untuk dinikahi selamanya sebab keturunan, persusuan dan perkawinan dalam syariat Islam.⁷⁵

⁷⁴ Hasil observasi peneliti di KUA Jati Kudus tanggal 15 Desember 2020.

⁷⁵ Hasil observasi peneliti di KUA Jati Kudus tanggal 15 Desember 2020.

B. Deskripsi Data Penelitian

1. Faktor penyebab pengajuan dispensasi perkawinan pasca terbitnya Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan

Faktor penyebab pengajuan dispensasi nikah di KUA Jati Kudus antara lain *pertama*, faktor kekhawatiran orang tua yang melihat hubungan anak-anak mereka yang sudah terlalu dekat. Hal ini membuat orang tua merasa khawatir akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti terjadi kehamilan sebelum perkawinan. *Kedua*, faktor kematangan fisik dari calon mempelai pria dan wanita. *Ketiga*, faktor kematangan finansial, meskipun kematangan finansial mempelai pria bukanlah menjadi prioritas namun kondisi ekonomi, atau orangtuanya usianya sudah lanjut terpaksa segera mengurus supaya mempelai wanita ada yang memperhatikan kehidupan sehari-harinya. *Keempat*, faktor ekonomi atau kemiskinan dan faktor pendidikan yaitu rendahnya pendidikan masyarakat sehingga tidak memiliki keinginan untuk memotivasi anak-anaknya agar berpendidikan tinggi. Pemberian dispensasi nikah dalam perkawinan tersebut diharapkan dapat bermanfaat bagi pasangan yang akan melakukan perkawinan dibawah umur. Dasar hukum yang dijadikan alasan dalam permohonan dispensasi nikah adalah pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor Nomor 16 tahun 2019. Penjelasan masing-masing faktor adalah sebagai berikut:

- a. Adanya hubungan kedekatan antara laki-laki dan perempuan.

Faktor penyebab pengajuan dispensasi nikah di KUA Jati Kudus antara lain faktor kekhawatiran orang tua yang melihat hubungan anak-anak mereka yang sudah terlalu dekat, sehingga membuat orang tua merasa khawatir akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti terjadi kehamilan sebelum perkawinan. Hal tersebut sesuai dengan pernyataan Bapak Soehartono, MH selaku Kepala KUA Jati, setelah dilakukan triangulasi sumber diperoleh keterangan bahwa :

“Faktor utamanya diantaranya satu hubungan pranikah yang sudah terlanjur hamil adanya kekhawatiran orang tua terhadap putra-putrinya yang begitu akrab, faktor pendidikan yang tidak selesai”⁷⁶

Perkembangan kehidupan manusia seperti sekarang luntarnya nilai-nilai akhlak dengan ditunjukkannya pergaulan bebas yang dilakukan oleh remaja yang menuju pada perbuatan zina, seperti terjadinya hamil diluar nikah. Jika sudah terjadi hamil diluar nikah banyak remaja yang kebingungan mencari jalan keluarnya. Para orang tua mencari solusi agar menutupi aib tersebut dengan cara menikahkan anaknya meskipun anaknya belum cukup umur. Hal tersebut juga dikemukakan oleh Mohammad Noor Rochim, S.Ag selaku Penghulu KUA Jati, setelah dilakukan triangulasi sumber diperoleh keterangan bahwa:

“Ada juga mereka sudah terjadi hubungan suami istri di antara mereka cuman belum hamil tetapi pihak keluarga mendapat informasi kalau mereka lakukan untuk mengantisipasi lebih lanjut dari pada kejadian tidak diinginkan misalnya belum mencapai minimal. Malah yang bersangkutan Putri ini sudah hamil akibat hubungan yang dilakukan mereka”⁷⁷

Penjelasan dari penelitian di atas yaitu calon pengantin masing-masing sudah terlanjur menjalin hubungan yang erat sehingga pihak keluarga khawatir terjadi kejadian yang tidak diinginkan namun ini masih hal yang positif, maka itu dianggap nanti

⁷⁶ Soehartono, wawancara oleh penulis, 16 Desember 2020, wawancara 1, transkrip.

⁷⁷ Mohammad Noor Rochim, wawancara oleh penulis, 16 Desember 2020, wawancara 2, transkrip.

beresiko maka oleh pihak keluarga yang takut nanti tidak bisa mengawasi mereka kemudian dinikahkan.⁷⁸

Berhubungan seks di luar pranata perkawinan tentunya bertentangan dengan nilai-nilai moral yang dianut di dalam masyarakat. Oleh karena itu, sebaiknya dihindari karena menimbulkan ketidaktenangan batin bagi pelaku dan minus tanggung jawab yang nanti akan dirasakan oleh pihak wanita.

Permohonan dispensasi perkawinan tersebut diberikan untuk selain untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan untuk kedua calon pasangan mempelai, penetapan ini diberikan juga untuk menghindari sanksi sosial dari masyarakat dengan mengucilkan si calon istri dan keluarganya karena sudah hamil terlebih dahulu sebelum terjadinya perkawinan. Calon istri yang sudah hamil tersebut dikhawatirkan akan terlalu memikirkan kucilan-kucilan dari lingkungannya.

b. Kecenderungan diabaikannya kematangan psikologi

Tujuan dari perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga bahagia kekal dan sejahtera. Dalam mewujudkan tujuan dari perkawinan itu sendiri sesuai dengan prinsip Undang-Undang Perkawinan bahwa calon suami istri itu harus telah masak jiwa raganya agar supaya dapat mewujudkan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan dapat mendapat keturunan yang baik dan sehat. Kedewasaan dan tanggungjawab serta kematangan fisik dan mental sangat diperlukan dalam menjalani perkawinan. Faktor umur dalam hubungannya dengan perkawinan tidaklah cukup dikaitkan dengan segi fisiologis dan kematangan fisik semata-mata, tetapi juga perlu dikaitkan dengan segi psikologis dan segi sosial, karena dalam perkawinan perlu hal-hal tersebut tidak dapat ditinggalkan, tetapi ikut berperan. Dalam Undang-Undang Perkawinan dengan tegas dinyatakan bahwa dalam perkawinan pria harus sudah berumur 21

⁷⁸ Mohammad Noor Rochim, wawancara oleh penulis, 16 Desember 2020, wawancara 2, transkrip.

tahun, sedangkan wanita sudah harus berumur 19 tahun, kurang dari itu harus mengajukan permohonan dispensasi.

Pernyataan tersebut merupakan pernyataan Bapak Soehartono, MH selaku Kepala KUA Jati bahwa :

“Kematangan fisik dalam arti bentuk fisik dan besar dengan kurangnya usia ini tidak menjadi penyebab pengajuan itu”⁷⁹

Pernyataan yang berkaitan dengan faktor diatas diaampaikan juga oleh Bapak Mohammad Noor Rochim, S.Ag selaku Penghulu KUA Jati bahwa :

“Saya selaku penghulu KUA Jati (pak rochim) dan juga di kabupaten Kudus ini mendukung sekali jadi peraturan undang-undang ini bagus dan perlu sekali untuk dinaikkan usia batas-batasan minimal dilihat dari pendidikan, usia sudah cukup untuk melakukan perkawinan sehingga mempunyai wawasan sudah luas sehingga mengerti tentang kebutuhan tugas kewajiban dari segi kematangan fisik juga sudah memadai”⁸⁰

Penjelasan dari penelitian di atas yaitu untuk usia 19 tahun psikologis atau kesiapan mental untuk berumah tangga biasanya usia itu belum siap, kecuali tadi bagi yang mereka yang hamil duluan itu faktor lain dalam arti terpaksa mau tidak mau harus dia lakukan jadi usul usia 19 tahun itu belum ada yang baik secara finansial maupun psikologis sehingga kematangan psikologis yang hampir tidak ada atau

⁷⁹ Soehartono, wawancara oleh penulis, 16 Desember 2020, wawancara 1, transkrip.

⁸⁰ Mohammad Noor Rochim, wawancara oleh penulis, 16 Desember 2020, wawancara 2, transkrip.

belum Kami jumpai karena itu kurang dari 19 tahun usia yang sangat rendah.⁸¹

c. Kurangnya perekonomian keluarga

Faktor ini beberapa kali dijumpai oleh petugas pencatat nikah atau penghulu di Kantor Urusan Agama, orangtuanya usianya sudah lanjut atau mungkin tidak ada yang mengurus anak sendiri tidak ada yang merawat dan sebagainya sementara memang belum mencukupi tetapi karena situasi terpaksa segera mengurus supaya dia ada yang memperhatikan kehidupan sehari-harinya ada yang mengurus ada yang merawatnya dengan menikahkan dalam membentuk keluarga. Hal tersebut sesuai dengan pernyataan Bapak Soehartono, MH selaku Kepala KUA Jati, setelah dilakukan triangulasi sumber diperoleh keterangan bahwa :

“Kematangan finansial kepada calon pengantin pada dasarnya usia 19 tahun itu belum ada yang mapan finansial Jadi kami selaku petugas pencatat nikah belum pernah menjumpai anak yang kurang dari 19 tahun baik laki-laki maupun perempuan belum mapan berarti dengan kondisi itu kematangan financial tidak sebagai penentu penyebab pengajuan dispensasi nikah”⁸²

Pernyataan senada juga dikemukakan oleh Mohammad Noor Rochim, S.Ag selaku Penghulu KUA Jati, setelah dilakukan triangulasi sumber diperoleh keterangan bahwa :

“Kondisi ekonomi, atau orangtuanya usianya sudah lanjut atau mungkin tidak ada yang mengurus anak sendiri tidak ada yang merawat dan sebagainya sementara memang belum mencukupi tetapi karena situasi terpaksa segera

⁸¹ Soehartono, wawancara oleh penulis, 16 Desember 2020, wawancara 1, transkrip.

⁸² Soehartono, wawancara oleh penulis, 16 Desember 2020, wawancara 1, transkrip.

mengurus supaya dia ada yang memperhatikan kehidupan sehari-harinya ada yang mengurus ada yang merawatnya dengan menikah dalam membentuk keluarga di antaranya dan juga ada masalah lainnya karena kita mungkin nggak tahu lah itu mungkin yang bersangkutan lebih tahu”⁸³

Penjelasan dari penelitian di atas pemberian dispensasi perkawinan adalah dapat membantu pasangan calon suami dan calon istri agar terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan di kemudian hari.

- d. Cara berfikir pemohon dispensasi nikah tentang pendidikan

Faktor pendidikan juga merupakan faktor penyebab dari pengajuan dispensasi perkawinan. Tingkat pendidikan yang rendah membuat mereka tidak mempunyai motivasi untuk memberikan fasilitas kepada anak-anak mereka agar lebih berpendidikan. Orang tua yang memiliki pendidikan yang rendah biasanya berfikir untuk tidak menyekolahkan anaknya tinggi-tinggi karena mereka berfikir jika sekolah tinggi-tinggi akhirnya akan kembali ke dapur juga. Hal tersebut sesuai dengan pernyataan Bapak Soehartono, MH selaku Kepala KUA Jati, setelah dilakukan triangulasi sumber diperoleh keterangan bahwa :

“Ya diantaranya, faktor pendidikan juga merupakan faktor penyebab dari pengajuan dispensasi perkawinan”⁸⁴

Hal tersebut juga dikemukakan oleh Mohammad Noor Rochim, S.Ag selaku Penghulu KUA Jati, setelah dilakukan triangulasi sumber diperoleh keterangan bahwa :

⁸³ Mohammad Noor Rochim, wawancara oleh penulis, 16 Desember 2020, wawancara 2, transkrip.

⁸⁴ Soehartono, wawancara oleh penulis, 16 Desember 2020, wawancara 1, transkrip.

“Kondisi ekonomi, atau orangtuanya usianya sudah lanjut atau mungkin tidak ada yang mengurus anak sendiri tidak ada yang merawat dan sebagainya sementara memang belum mencukupi tetapi karena situasi terpaksa segera mengurus supaya dia ada yang memperhatikan kehidupan sehari-harinya ada yang mengurus ada yang merawatnya dengan menikahkannya dalam membentuk keluarga di antaranya dan juga ada masalah lainnya karena kita mungkin nggak tahu lah itu mungkin yang bersangkutan lebih tahu”⁸⁵

Pernyataan tersebut merupakan pernyataan Bapak Soehartono, MH selaku Kepala KUA Jati bahwa :

“Faktor media sosial ya itu juga sebagai media pendukung untuk mengarah ke sana”⁸⁶

2. Pelaksanaan perkawinan dengan adanya dispensasi perkawinan di KUA Jati Kudus

Pelaksanaan dispensasi perkawinan menurut Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perkawinan yaitu di antaranya satu calon pengantin daftar nikah ke KUA dengan persyaratan administrasi yang lengkap diadakan pemeriksaan secukupnya dari petugas nikah bahwa diketahui akan adanya kekurangan terkait dengan perubahan undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu adanya kekurangan usia lalu diterbitkannya blangko atau surat penolakan perkawinan dari KUA untuk disidangkan di pengadilan, untuk kemudian diterbitkannya surat dispensasi nikah dari pengadilan. Pengadilan Agama setelah memeriksa dalam persidangan dan berkeyakinan bahwa terdapat hal-hal yang memungkinkan untuk memberikan dispensasi tersebut, maka Pengadilan Agama

⁸⁵ Mohammad Noor Rochim, wawancara oleh penulis, 16 Desember 2020, wawancara 2, transkrip.

⁸⁶ Soehartono, wawancara oleh penulis, 16 Desember 2020, wawancara 1, transkrip.

memberikan dispensasi nikah dengan suatu penetapan. Salinan penetapan itu dibuat dan diberikan kepada pemohon untuk memenuhi persyaratan melangsungkan perkawinan. Tujuan prosedur pengajuan dismpensasi nikah di KUA Jati Kudus yaitu melaksanakan undang-undang nomor 16 tahun 2019, mengukur kematangan dan kesiapan calon pengantin dalam berumah tangga sesuai dengan putusan pengadilan. Asas kemaslahatan dan kemudharatan menjadi landasan penerimaan dispensasi nikah di KUA Jati Kudus.

a. **Prosedur Pengajuan**

Permohonan ijin dispensasi perkawinan di bawah umur dapat diajukan oleh orang tua atau wali dari pasangan yang akan melakukan perkawinan dan sebelum mengajukan ijin ke Pengadilan Agama harus mendapatkan izin dari orang tua atau wali masing-masing untuk melangsungkan perkawinan. Izin dari orang tua atau wali bertujuan bukan untuk mempersulit perkawinan yang dilakukan oleh seseorang yang belum berumur 21 tahun, tetapi hanya memberikan gambaran kehidupan selanjutnya setelah melangsungkan perkawinan itu tidaklah mudah seperti yang dibayangkan oleh anak yang belum dewasa. Pengajuan ijin dispensasi hanya boleh dilakukan oleh orang tua atau wali mempelai pria ataupun wanita yang usianya dibawah ketentuan Undang-Undang Perkawinan.

Hal tersebut sesuai dengan pernyataan Bapak Soehartono, MH selaku Kepala KUA Jati, setelah dilakukan triangulasi sumber diperoleh keterangan bahwa :

“Di antaranya satu calon pengantin daftar nikah ke KUA dengan persyaratan administrasi yang lengkap diadakan pemeriksaan secukupnya dari petugas nikah bahwa diketahui akan adanya kekurangan terkait dengan perubahan undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu adanya kekurangan usia lalu diterbitkannya blangko atau surat penolakan perkawinan dari KUA untuk disidangkan di pengadilan lah itu

diterbitkannya surat dispensasi nikah dari pengadilan”⁸⁷

Pernyataan senada juga dikemukakan oleh Mohammad Noor Rochim, S.Ag selaku Penghulu KUA Jati, setelah dilakukan triangulasi sumber diperoleh keterangan bahwa :

“Pada prinsipnya siapapun orangnya yang mau menikah dari manapun asalnya se-indonesia Raya itu sama persyaratan administrasi perkawinannya sama bisa di cari di website pengadilan agama hal yang mempengaruhi diajukannya dispensasi nikah perkawinannya, misalnya kalau apa namanya perawan sesuai dengan usia sudah masuk maka biasanya tidak terlalu sulit tidak ada hal-hal yang perlu ditambahkan seperti berkas N-1, misal perawan untuk orang yang kurang usia ditambah dengan izin orang tua dan ditambah dengan surat dispensasi nikah di pengadilan izin orang tua itu bagaimana orang 21 kalau dia sudah di samping dia itu belum usia 19 dia juga dispensasi dan surat izin orangtua kemudian ada lagi yang namanya apa namanya janda itu juga harus ada persyaratan lainnya yang sama semuanya tapi untuk penerapannya tergantung dengan kondisi calon pengantin masing-masing menyesuaikan dengan yang bersangkutan yang terkait dengan dispensasi ini biasanya adalah karena faktor kurangnya usia minimal”⁸⁸

Penjelasan dari penelitian di atas yaitu dalam persidangan hakim mempunyai dua pertimbangan yaitu pertimbangan hukum dan pertimbangan hakim. Pertimbangan hukumnya yaitu meliputi peraturan

⁸⁷ Soehartono, wawancara oleh penulis, 16 Desember 2020, wawancara 1, transkrip.

⁸⁸ Mohammad Noor Rochim, wawancara oleh penulis, 16 Desember 2020, wawancara 2, transkrip.

perundang-undangan yang berlaku sedangkan pertimbangan hakim yaitu memeriksa bukti-bukti yang akan dikaitkan dengan peraturan yang berlaku. Dampak dari dikabulkannya penetapan dispensasi perkawinan yaitu kurang harmonisnya rumah tangga, apabila terdapat masalah dalam rumah tangganya belum bisa menyelesaikan dengan bijak, perekonomian masih ditopang oleh kedua orang tua, dari dampak-dampak tersebut disebabkan oleh kematangan fisik dan psikologis dalam menjalani perkawinan.

b. Tujuan diterbitkannya dispensasi

Pengajuan dispensasi perkawinan yaitu dilakukan oleh orang tua pihak yang akan melangsungkan perkawinan yang umurnya belum tercukupi. Dispensasi perkawinan diajukan oleh para pihak atau pemohon kepada Pengadilan Agama yang ditunjuk oleh orang tua masing-masing pemohon dispensasi perkawinan dibuat dalam bentuk permohonan bukan gugatan, sebab hanya terdapat satu pihak saja yang disebut sebagai pemohon dan di dalamnya tidak ada sengketa, sehingga tidak ada lawan. Pernyataan tersebut merupakan pernyataan Bapak Soehartono, MH selaku Kepala KUA Jati bahwa :

“Melaksanakan undang-undang nomor 16 tahun 2019, mengukur kematangan dan kesiapan calon pengantin dalam berumah tangga sesuai dengan putusan pengadilan”⁸⁹

Pernyataan tersebut merupakan pernyataan Bapak Mohammad Noor Rochim, S.Ag selaku Penghulu KUA Jati bahwa :

“Administrasi perkawinan menjadi pendukung diberikannya perkawinan bagi masyarakat dengan demikian mendapatkan putusan dispensasi dari pengadilan agama bahwa

⁸⁹ Soehartono, wawancara oleh penulis, 16 Desember 2020, wawancara 1, transkrip.

pengadilan agama bahwa nikahnya yang bersangkutan bisa dilaksanakan pertimbangan”⁹⁰

Permohonan dispensasi perkawinan di Pengadilan Agama Demak pada bulan Januari 2018 sampai Desember 2020 yaitu sebagai berikut:


Tabel 4.2 Pengajuan Permohonan Dispensasi Perkawinan di KUA Jati Kudus dari Tahun 2018 sampai 2020

Bulan	Sebelum Undang-Undang nomor 16 tahun 2019	Sesudah Undang-Undang nomor 16 tahun 2019
Oktober	1	1
November	0	0
Desember	0	3
Januari	0	0
Februari	0	0
Maret	0	2
April	0	1
Mei	0	0
Juni	2	0
Juli	0	0
Agustus	1	4
September	1	0
Jumlah	5	11

Sumber : Data dokumentasi KUA Jati Kudus, 2021.


⁹⁰ Mohammad Noor Rochim, wawancara oleh penulis, 16 Desember 2020, wawancara 2, transkrip.

Gambar 4.1
Pengajuan Permohonan Dispensasi Perkawinan di KUA Jati
Kudus dari Tahun 2018 sampai 2020



Sumber : Data dokumentasi KUA Jati Kudus, 2021.

Gambar 4.2 Pengajuan Permohonan Dispensasi Perkawinan di
KUA Jati Kudus dari Tahun 2018 sampai 2020



Sumber : Data dokumentasi KUA Jati Kudus, 2021.

Data tersebut, maka dapat diketahui bahwa justru setelah penerapan Undang-Undang nomor 16 tahun 2019 yang merevisi Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan jumlah calon pengantin yang mengajukan permohonan dispensasi perkawinan semakin meningkat. Pengajuan dispensasi perkawinan disebabkan karena calon pengantin berusia kurang dari 19 tahun sebagai batas minimal usia calon pengantin. Hal tersebut sesuai dengan pernyataan Bapak Soehartono, MH selaku Kepala KUA Jati, setelah dilakukan triangulasi sumber diperoleh keterangan bahwa :

“Calon pengantin putr/ putri yang usianya kurang dari 19 tahun”⁹¹

Pernyataan senada juga dikemukakan oleh Mohammad Noor Rochim, S.Ag selaku Penghulu KUA Jati, setelah dilakukan triangulasi sumber diperoleh keterangan bahwa :

“Persyaratan sebagaimana perkawinan pada umumnya dan surat penolakan apabila umurnya telah kurang dari 19 tahun dari KUA Jati kudus”⁹²

c. Kelengkapan administrasi

Administrasi perkawinan menjadi pendukung diberikannya perkawinan bagi masyarakat dengan demikian mendapatkan putusan dispensasi dari pengadilan agama bahwa pengadilan agama bahwa nikahnya yang bersangkutan bisa dilaksanakan pertimbangan sebagai berikut macam-macam bisa dilihat di (putusan pengadilan agama apa saja kasus dikabulkannya kasus dispensasi nikah) sebagai contoh adalah keputusan pengadilan tentang menikah setelah melalui persidangan. Hal tersebut sesuai dengan

⁹¹ Soehartono, wawancara oleh penulis, 16 Desember 2020, wawancara 1, transkrip.

⁹² Mohammad Noor Rochim, wawancara oleh penulis, 16 Desember 2020, wawancara 2, transkrip.

pernyataan Bapak Soehartono, MH selaku Kepala KUA Jati, setelah dilakukan triangulasi sumber diperoleh keterangan bahwa :

“Sangat butuh, tanpa adanya itu tidak bisa”⁹³

Pernyataan senada juga dikemukakan oleh Mohammad Noor Rochim, S.Ag selaku Penghulu KUA Jati, setelah dilakukan triangulasi sumber diperoleh keterangan bahwa :

“Administrasi perkawinan menjadi pendukung diberikannya perkawinan bagi masyarakat dengan demikian mendapatkan putusan dispensasi dari pengadilan agama bahwa pengadilan agama bahwa nikahnya yang bersangkutan bisa dilaksanakan pertimbangan sebagai berikut macam-macam bisa dilihat di (putusan pengadilan agama apa saja kasus dikabulkannya kasus dispensasi nikah) sebagai contoh adalah keputusan pengadilan tentang menikah setelah melalui persidangan”⁹⁴

Pernyataan tersebut merupakan pernyataan Bapak Soehartono, MH selaku Kepala KUA Jati bahwa :

“Variatif mulai dari 14-19 kurang 1 bulan, namun ketika kurang dari 1 bulan kita memberikan saran supaya perkawinan dilaksanakan setelah umurnya 19 tahun”⁹⁵

Hal tersebut sesuai dengan pernyataan Bapak Soehartono, MH selaku Kepala KUA Jati, setelah dilakukan triangulasi sumber diperoleh keterangan bahwa mulai tahun 2020 kurang lebih cuman 4 atau 5,

⁹³ Soehartono, wawancara oleh penulis, 16 Desember 2020, wawancara 1, transkrip.

⁹⁴ Mohammad Noor Rochim, wawancara oleh penulis, 16 Desember 2020, wawancara 2, transkrip.

⁹⁵ Soehartono, wawancara oleh penulis, 16 Desember 2020, wawancara 1, transkrip.

tidak banyak.⁹⁶ Hal tersebut juga dikemukakan oleh Mohammad Noor Rochim, S.Ag selaku Penghulu KUA Jati, setelah dilakukan triangulasi sumber diperoleh keterangan bahwa :

“Kalau yang namanya apa namanya naik turun itu terkait dengan angka-angka ini memang jawabannya berdasarkan dengan dibuat dari kegiatan setiap bulan nanti bisa dikumpulkan Nanti bisa di lihat dari data data kira-kira perbulan berapa per tahun berapa lalu dihitung dan hasilnya meningkat atau menurun nanti bisa dijawab”⁹⁷

d. Tidak adanya larangan perkawinan

Perkawinan mempunyai tujuan yang bersifat jangka panjang, sebagaimana keinginan dari manusia itu sendiri dalam rangka membina kehidupan yang rukun, tenteram dan bahagia dalam suasana cinta kasih dari dua jenis mahluk ciptaan Allah SWT. Tidak adanya larangan perkawinan menjadi salah satu faktor diterimanya pengajuan dispensasi perkawinan. Hal tersebut sesuai dengan pernyataan Bapak Soehartono, MH selaku Kepala KUA Jati, setelah dilakukan triangulasi sumber diperoleh keterangan bahwa :

“Secara undang-undang tidak ada, namun hanya saja putusan dari Pengadilan Agama”⁹⁸

Sebuah dispensasi perkawinan dikabulkan oleh Pengadilan Agama karena tidak adanya larangan perkawinan antara calon pengantin laki-laki dan perempuan. Larangan perkawinan ternyata membawa konsekuensi yang tidak jauh berbeda dengan masalah pembatalan perkawinan, dalam kaitannya dengan

⁹⁶ Soehartono, wawancara oleh penulis, 16 Desember 2020, wawancara 1, transkrip.

⁹⁷ Mohammad Noor Rochim, wawancara oleh penulis, 16 Desember 2020, wawancara 2, transkrip.

⁹⁸ Soehartono, wawancara oleh penulis, 16 Desember 2020, wawancara 1, transkrip.

perkawinan antara dua orang yang mempunyai hubungan darah, semenda dan sesusuan sampai pada derajat tertentu adalah suatu hal yang bisa mengancam kelangsungan perkawinannya.

Pernyataan senada juga dikemukakan oleh Mohammad Noor Rochim, S.Ag selaku Penghulu KUA Jati, setelah dilakukan triangulasi sumber diperoleh keterangan bahwa :

“Pengajuan dispensasi perkawinan akan dikabulkan oleh hakim jika setelah pengecekan tidak ditemukan adanya pelarangan perkawinan antara calon pengantin laki-laki dan calon pengantin perempuan.”⁹⁹

e. Asas kemaslahatan dan kemudharatan

Kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan dalam Pasal 7 Undang-Undang Perkawinan yakni calon suami sekurang-kurangnya berumur 21 tahun dan calon isteri sekurang-kurangnya berumur 19 tahun. Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan dan Pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam tersebut masyarakat diharapkan dapat melakukan perkawinan sesuai dengan kedua bunyi Pasal tersebut. Pernyataan tersebut merupakan pernyataan Bapak Soehartono, MH selaku Kepala KUA Jati bahwa :

“Kemaslahatan : mencegah hamil diluar nikah pada usia dini Kemudharatan : belum siapnya pasangan suami istri dalam berumah tangga, baik secara mental, fisk dan finansial”¹⁰⁰

Pernyataan tersebut merupakan pernyataan Bapak Mohammad Noor Rochim, S.Ag selaku Penghulu KUA Jati bahwa :

⁹⁹ Mohammad Noor Rochim, wawancara oleh penulis, 16 Desember 2020, wawancara 2, transkrip.

¹⁰⁰ Soehartono, wawancara oleh penulis, 16 Desember 2020, wawancara 1, transkrip.

“Setiap kebijakan itu pasti ada Pro kontranya ada kelebihan ada kekurangannya pada dasarnya tujuan utamanya baik semua itu tidak ada kebijakan mengarahnya ke buruk hanya saja masyarakat ketika yang bersangkutan terkena imbasnya merasa di rugikan itu biasa tapi nanti lama-lama jika sudah tersosialisasikan dengan menyeluruh insyaAllah tidak ada problematika tentang penerapan perkawinan dini yang yang semula 16 tahun bagi wanita tetapi sekarang 19 tahun, sehingga angka peningkatannya akan semakin banyak, tapi jika sudah sosialisasi disampaikan sudah disampaikan secara umum, sudah dikenakan ke berbagai lapisan masyarakat dan sudah menjadi kesadaran umum bersama tidak akan menambah angka peningkatan angka dispensasi nikah sehingga mereka akan berhati-hati kalau belum cukup umur mereka akan menunda pernikahan sehingga akan untuk menyiapkan rumah tangga yang lebih baik, secara pribadi secara fisik, rohani, ekonominya itu lebih bagus daripada mereka yang masih usia dini, karena itu banyak pengantin yang tidak mengerti perkawinan, sehingga menikah dengan tujuan hanya menikah, kemudian mau menikah dengan niatan yang benar juga sulit ditemukan di perkawinan dini.”¹⁰¹

Hakim lebih mengedepankan asas kemanfaatan hukum dalam permohonan dispensasi usia perkawinan,. Dari sudut pandang sosiologi hukum, tujuan hukum dititikberatkan pada segi kemanfaatan. Asas kemanfaatan hukum lebih melihat kepada manusia dan bukan manusia ada untuk hukum. Orang tua yang mengajukan permohonan dispensasi ke Pengadilan Agama dikabulkan oleh hakim karena

¹⁰¹ Mohammad Noor Rochim, wawancara oleh penulis, 16 Desember 2020, wawancara 2, transkrip.

dianggap lebih besar manfaatnya daripada tidak dikabulkan.

Hal tersebut sesuai dengan pernyataan Bapak Soehartono, MH selaku Kepala KUA Jati, setelah dilakukan triangulasi sumber diperoleh keterangan bahwa :

“Biasanya terkendala surat dari pengadilan agama, kita sebagai pencatat nikah tidak tahu kapan putusan dari pengadilan akan keluar jadi untuk mendaftarkan perkawinan kita harus menunggu administrasi yang lengkap salah satunya surat putusan dispensasi nikah dari pengadilan agama”¹⁰²

Hal tersebut juga dikemukakan oleh Mohammad Noor Rochim, S.Ag selaku Penghulu KUA Jati, setelah dilakukan triangulasi sumber diperoleh keterangan bahwa :

“Intinya setiap persyaratan ketika mengurus itu belum terpenuhi dalam pelaksanaannya maka mereka yang membutuhkan dispensasi ini biasanya terkendala untuk menunggu persidangan tergantung proses dari pengadilannya yang membuat kita menunggu hasilnya, bila mereka mendaftar menikah dengan hari yang di Tentukan namun tanggalnya berbeda dengan di KUA sehingga membuat penghulu dalam mendaftarkan perkawinannya akan berbeda tanggalnya, sehingga tidak tau kapan menikahkan sehingga KUA tidak tau akan diselenggarakan karena tergantung hasil dari pengadilannya, sehingga kesulitannya petugas KUA repot tidak tahu kecuali setelah mendapat informasi dari mereka pada proses persidangan yang tidak diketahui oleh petugas Berapa lama dan kapan selesainya dan yang paling repot ketika calon pengantin

¹⁰² Soehartono, wawancara oleh penulis, 16 Desember 2020, wawancara 1, transkrip.

sudah menentukan hari tapi hasil dari sidangnya berbeda tenggalnya karena masih dalam prosea. Dalam menentukan jadwal petugas KUA membuat berkas, buku nikah dan lainnya itu harus jelas kapan dilaksanakannya kalau hasil dari pengadilan belum keluar”¹⁰³

Secara keseluruhan disambut masyarakat senang, umur 19 tahun sudah dianggap matang dalam hal mental dan fisik, untuk laki-laki nya diharapkan usianya menjadi 21 tahun agar lebih matang.¹⁰⁴ Pernyataan tersebut merupakan pernyataan Bapak Mohammad Noor Rochim, S.Ag selaku Penghulu KUA Jati bahwa :

“Saya selaku penghulu KUA Jati (pak Rochim) dan juga di kabupaten Kudus ini mendukung sekali jadi peraturan undang-undang ini bagus dan perlu sekali untuk dinaikkan usia batas-batasan minimal dilihat dari pendidikan, usia sudah cukup untuk melakukan perkawinan sehingga mempunyai wawasan sudah luas sehingga mengerti tentang kebutuhan tugas kewajiban dari segi kematangan fisik juga sudah memadahi”¹⁰⁵

3. Peran KUA dalam Implementasi dispensasi perkawinan pasca terbitnya Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan di KUA Jati Kudus

Dalam penelitian ini pencapaian tujuan dan usaha seperti apa yang telah dilakukan KUA Jati Kudus dalam meminimalisir perkawinan dini. Ada yang luput dari pengetahuan masyarakat banyak tentang peran dan fungsi KUA, dimana masyarakat hanya mengenal KUA sebagai

¹⁰³ Mohammad Noor Rochim, wawancara oleh penulis, 16 Desember 2020, wawancara 2, transkrip.

¹⁰⁴ Soehartono, wawancara oleh penulis, 16 Desember 2020, wawancara 1, transkrip.

¹⁰⁵ Mohammad Noor Rochim, wawancara oleh penulis, 16 Desember 2020, wawancara 2, transkrip.

lembaga yang memproduksi legalitas formal dalam wujud pencatatan perkawinan. Sungguh lebih luas dari apa yang menjadi stigma kebanyakan masyarakat, sesuai dengan fungsi dan perannya. KUA mengurus banyak hal urgen yang bukan saja masalah pencatatan nikah, akan tetapi masalah lainnya yang menyangkut hajat keagamaan masyarakat.

Di luar fungsi sebagai pelaksana pencatatan nikah dan rujuk, KUA juga berperan dalam pembinaan kemasjidan dan ibadah sosial, pengurusan zakat, pengurusan wakaf, baitul mal, pengembangan keluarga sakinah, sertifikasi dan labelisasi produk halal serta administrasi ibadah haji. Dalam bidang pembinaan pengembangan keluarga sakinah ini peran KUA sangat dibutuhkan tidak hanya diberikan kepada mereka yang akan menikah, tetapi juga kepada masyarakat secara umum, untuk mewujudkan tujuan perkawinan yang dicita-citakan.

Di kantor Urusan Agama (KUA) Jati Kudus sendiri ketika ada perkawinan, pihak KUA dalam menjalankan tugas sebagai pegawai pencatat nikah menanyakan terlebih dahulu tentang syarat dan rukun yang harus di penuhi ketika ada yang mendaftarkan diri untuk menikah. Ketika mendapati salah satu calon mempelai ada yang bermasalah, pasti akan diketahui oleh pihak KUA yaitu penghulu. Misalnya, bila mendapati calon pasangan yang masih dibawah umur. Apabila seperti itu pihak KUA dengan tegas menolak pengajuan perkawinan calon pasangan tersebut dikarenakan usia yang masih di bawah umur, sesuai UU Perkawinan yaitu sekurang-kurangnya umur 19 tahun bagi laki-laki dan umur 16 tahun bagi perempuan. Jika telah mendapat ijin dispensasi dari Pengadilan Agama (surat N8) maka pengajuan perkawinannya dapat segera diproses oleh pihak KUA. Pihak KUA juga memberikan pembinaan dan penasihatn kepada calon pasangan perkawinan yang sedang mendaftar di KUA Jati Kudus yaitu dengan mengarahkan untuk membina rumah tangga yang baik, saling menyayangi satu sama lain, serta lebih mementingkan musyawarah secara kekeluargaan dalam menyelesaikan masalah.

Hal tersebut sesuai dengan pernyataan Bapak Soehartono, MH selaku Kepala KUA Jati, setelah dilakukan triangulasi sumber diperoleh keterangan bahwa :
 “Masalah batas usia nikah, KUA Jati Kudus sangat tegas, jika mendapati pasangan pengantin masih berada dibawah usia yang ditetapkan UU Perkawinan jelas ditolak, tetapi jika pasangan pengantin tersebut masih ngotot ingin nikah disarankan ke Pengadilan Agama Kudus untuk mengurus dispensasi nikah.”¹⁰⁶

Pernyataan senada juga dikemukakan oleh Mohammad Noor Rochim, S.Ag selaku Penghulu KUA Jati, setelah dilakukan triangulasi sumber diperoleh keterangan bahwa :

“KUA Jati Kudus mengenai administrasi pendaftar perkawinan itu sangat ketat terlebih mengenai usia, berkas dari pendaftar perkawinan langsung dicek dengan komputer jadi jika ada yang memanipulasi usia seperti pada KTP atau identitas yang lain pasti ketahuan, karena dulu pernah ada pendaftar perkawinan memakai identitas manipulasi pada usianya tapi tetap saja ketahuan dan KUA Jati Kudus dengan tegas menolak atau menunda perkawinan hingga usia pasangan calon pengantin sudah tercapai sesuai UU terlebih dahulu.”¹⁰⁷

Dalam meminimalisir praktik perkawinan dini agar tidak terulang kembali pada generasi berikutnya, maka pihak KUA Jati Kudus melakukan penyuluhan dengan dibantu oleh tenaga penyuluh di wilayah Kecamatan Jati. Dalam hal pelaksanaan kegiatan penyuluhan ini difokuskan pada tempat berkumpulnya para remaja setempat, seperti di Organisasi Masyarakat (Ormas), Sekolah, Pondok Pesantren, dan Majelis Ta’lim. Isi dari

¹⁰⁶ Soehartono, wawancara oleh penulis, 16 Desember 2020, wawancara 1, transkrip.

¹⁰⁷ Mohammad Noor Rochim, wawancara oleh penulis, 16 Desember 2020, wawancara 2, transkrip.

penyuluhan adalah mensosialisasikan undang-undang perkawinan yaitu UU No.1/1974 dan mengenai masalah reproduksi yang benar serta HIV/AIDS. Penyuluhan ini termasuk di luar tugas pokok oleh pihak KUA, namun demi mewujudkan masyarakat yang mengerti tentang hukum perkawinan, akhirnya pihak KUA bekerja sama dengan tenaga penyuluh tersebut.

C. Analisis Data Penelitian

1. Faktor penyebab pengajuan dispensasi perkawinan pasca terbitnya Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan

Data penelitian menunjukkan bahwa faktor penyebab pengajuan dispensasi nikah di KUA Jati Kudus antara lain pertama, faktor kematangan fisik dari calon mempelai pria dan wanita. Kedua, faktor kematangan finansial, meskipun kematangan finansial mempelai pria bukanlah menjadi prioritas namun kondisi ekonomi, atau orangtuanya usianya sudah lanjut terpaksa segera mengurus supaya mempelai wanita ada yang memperhatikan kehidupan sehari-harinya. Ketiga, faktor kekhawatiran orang tua yang melihat hubungan anak-anak mereka yang sudah terlalu dekat, sehingga membuat orang tua merasa khawatir akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti terjadi kehamilan sebelum perkawinan. Keempat, faktor ekonomi atau kemiskinan dan faktor pendidikan yaitu rendahnya pendidikan masyarakat sehingga tidak memiliki keinginan untuk memotivasi anak-anaknya agar berpendidikan tinggi. Pemberian dispensasi nikah dalam perkawinan tersebut diharapkan dapat bermanfaat bagi pasangan yang akan melakukan perkawinan dibawah umur. Dasar hukum yang dijadikan alasan dalam permohonan dispensasi nikah adalah pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor Nomor 16 tahun 2019.

a. Adanya hubungan kedekatan antara laki-laki dan perempuan

Data penelitian menunjukkan bahwa faktor yang mempengaruhi pengajuan dispensasi nikah adalah hubungan pranikah. Ada juga mereka sudah terjadi hubungan suami istri di antara mereka cuman

belum hamil tetapi pihak keluarga mendapat informasi kalau mereka lakukan untuk mengantisipasi lebih lanjut dari pada kejadian tidak diinginkan misalnya belum mencapai minimal. Malah yang bersangkutan putri ini sudah hamil akibat hubungan yang dilakukan mereka.

Remaja banyak mengalami perubahan baik secara fisik maupun secara psikologis, sehingga mengakibatkan perubahan sikap dan tingkah laku, seperti mulai memperhatikan penampilan diri, mulai tertarik dengan lawan jenis, berusaha menarik perhatian dan muncul perasaan cinta, akan timbul dorongan seksual, yang kemudian beralasan untuk melakukan hal-hal yang dilarang oleh agama untuk melakukan hubungan intim walaupun tidak terikat perkawinan terlebih dahulu sehingga memicu melakukan hal-hal negatif yang tidak dibenarkan.¹⁰⁸

Data penelitian menunjukkan bahwa faktor yang mempengaruhi pengajuan dispensasi nikah adalah kekhawatiran orang tua. Dari masing-masing sudah terlanjur menjalin hubungan yang erat sehingga pihak keluarga khawatir terjadi kejadian yang tidak diinginkan namun ini masih hal yang positif, maka itu dianggap nanti beresiko maka oleh pihak keluarga yang takut nanti tidak bisa mengawasi mereka kemudian dinikahkan.

b. Kecenderungan diabaikannya kematangan psikologi

Data penelitian menunjukkan bahwa faktor yang mempengaruhi pengajuan dispensasi nikah adalah kematangan fisik. Selaku penghulu KUA Jati (pak Rochim) dan juga di kabupaten Kudus ini mendukung sekali jadi peraturan undang-undang ini bagus dan perlu sekali untuk dinaikkan usia batas-batasan minimal dilihat dari pendidikan, usia sudah

¹⁰⁸ Mahendra, “Pertimbangan dan Faktor Penyebab Hakim Mengabulkan Permohonan Dispensasi Umur Perkawinan (Studi dalam Perspektif Pasal 7 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dalam Periode 2011 sampai dengan 2013 di Pengadilan Agama Kota Malang)”, 13.

cukup untuk melakukan perkawinan sehingga mempunyai wawasan sudah luas sehingga mengerti tentang kebutuhan tugas kewajiban dari segi kematangan fisik juga sudah memadai.

Pada masa remaja, banyak remaja mengalami perubahan baik secara fisik maupun secara psikologis, sehingga mengakibatkan perubahan sikap dan tingkah laku, seperti mulai memperhatikan penampilan diri, mulai tertarik dengan lawan jenis, berusaha menarik perhatian dan muncul perasaan cinta, akan timbul dorongan seksual, yang kemudian beralasan untuk melakukan hal-hal yang dilarang oleh agama untuk melakukan hubungan intim walaupun tidak terikat perkawinan terlebih dahulu sehingga memicu melakukan hal-hal negatif yang tidak dibenarkan.¹⁰⁹

Remaja, saat ini banyak yang kurang mendapatkan penerangan informasi pendidikan mengenai kesehatan reproduksi. Pengetahuan remaja tentang kesehatan reproduksi masih sangat rendah. Masa subur dan resiko kehamilan. Sebagai akibat dari kurangnya informasi mengenai kesehatan reproduksi, resiko terjadinya kehamilan yang tidak diinginkan itu akan semakin meningkat, walaupun pada kenyataannya remaja tersebut masih belum mengetahui dampak dan faktor yang akan merugikan dirinya sendiri, meskipun hal ini menyangkut tentang kehamilan.

Ditetapkan mampu fisik bagi perempuan berusia 16 tahun. Menurut pengalaman perempuan yang kawin dalam usia yang sangat muda akan menghadapi resiko pada saat melahirkan. Kemampuan fisik bagi pria adalah berusia 19 tahun karena pada usia itu ia dianggap telah matang untuk berumah tangga. Pada usia itu besar kemungkinan mendapat kerja dan memperoleh penghasilan, karena suami

¹⁰⁹ Nur Aisyah, "Dispensasi Perkawinan di Bawah Umur pada Masyarakat Islam di Kabupaten Bantaeng", *Jurisprudentie* 4 No. 2 (2017): 181.

dalam islam berkewajiban memberi nafkah dan tempat tinggal kepada istri dan anak keturunannya.¹¹⁰

c. Kurangnya perekonomian keluarga

Data penelitian menunjukkan bahwa faktor yang mempengaruhi pengajuan dispensasi nikah adalah kematangan finansial calon pengantin pria. Kondisi ekonomi keluarga serta usia orang tua yang sudah lanjut dimana tidak dapat mengurus anaknya sendiri serta tidak mampu mencukupi kebutuhan anaknya menjadi penyebab anak di bawah usia perkawinan untuk dinikahkan oleh orang tuanya. Dengan harapan setelah menikah akan ada yang mengurus anaknya tersebut.

Peningkatan angka perkawinan dini dan pengajuan permohonan dispensasi nikah di KUA semakin bertambah di setiap tahunnya. Hal tersebut dipicu oleh rendahnya kemampuan ekonomi masyarakat, kondisi ekonomi masyarakat yang kurang mampu menyebabkan orang tua tidak bisa menyekolahkan anaknya kejenjang yang lebih tinggi. Para orang tua beranggapan bahwa dengan menikahkan anaknya menjadi salah satu solusi untuk meringankan beban hidup keluarga. Hal inilah yang menjadi alasan orang tua selaku pemohon dispensasi nikah untuk menikahkan anaknya yang masih dibawah umur meskipun secara peraturan perundang-undangan tidak dibolehkan.¹¹¹

d. Faktor cara berfikir pemohon dispensasi nikah tentang pendidikan

Data penelitian menunjukkan bahwa faktor yang mempengaruhi pengajuan dispensasi nikah adalah pendidikan. Faktor pendidikan yaituagalnya

¹¹⁰Nur Aisyah, “Dispensasi Perkawinan di Bawah Umur pada Masyarakat Islam di Kabupaten Bantaeng”, *Jurisprudentie* 4 No. 2 (2017): 176.

¹¹¹Ziaurrani Mahendra, “Pertimbangan dan Faktor Penyebab Hakim Mengabulkan Permohonan Dispensasi Umur Perkawinan (Studi dalam Perspektif Pasal 7 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dalam Periode 2011 sampai dengan 2013 di Pengadilan Agama Kota Malang)”, (Artikel Ilmiah: Universitas Brawijaya Malang, 2014), 14.

pendidikan pada masa tersebut sehingga mendorong orang tua untuk segera menikahkan anaknya.

Rendahnya tingkat pendidikan cenderung melakukan aktivitas sosial ekonomi yang turun temurun tanpa adanya petanggung jawaban. Akibat lanjutnya produktivitas kerjanya pun sangat rendah sehingga tidak mampu memenuhi kebutuhan hidupnya secara memadai. Sehingga pemohon memiliki alasan untuk menikahkan anaknya, karena terkadang seorang anak perempuan memutuskan untuk dimenikah di usia yang tergolong muda. Pendidikan dapat mempengaruhi seorang wanita untuk menunda usia untuk menikah karena banyak hal yang harus ditata baik ekonomi mentalitas anak itu sendiri. Makin lama seorang wanita mengikuti pendidikan sekolah, maka secara teoritis makin tinggi pula usia kawin pertamanya. Seorang wanita yang tamat sekolah lanjutan tingkat pertamanya berarti sekurang-kurangnya ia menikah di usia yang dini, namun hal ini yang tidak ada dalam pemikiran orang tua anak, pemikiran-pemikiran untuk menikahkan anaknya di usia dini cukup melekat pada masyarakat pedesaan, mereka tidak bisa melihat perempuan bekerja diluar rumah sehingga perempuan selalu ditempatkan di dapur saja, hal inilah yang menyebabkan pemohon bertujuan untuk menikahkan saja dan mereka para orang tua lebih baik meminta dispensasi perkawinan ke KUA.¹¹²

Data penelitian menunjukkan bahwa faktor yang mempengaruhi pengajuan dispensasi nikah adalah media sosial. Faktor lain yaitu adanya pengaruh media sosial yang saat ini sangat besar pengaruhnya terhadap anak-anak itu di antaranya penyebab dari pengajuan dispensasi atau penyebab anak tersebut

¹¹² Ziaurrani Mahendra, "Pertimbangan dan Faktor Penyebab Hakim Mengabulkan Permohonan Dispensasi Umur Perkawinan (Studi dalam Perspektif Pasal 7 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dalam Periode 2011 sampai dengan 2013 di Pengadilan Agama Kota Malang)", 15.

kurang dari 19 tahun ingin melaksanakan suatu perkawinan.

2. Pelaksanaan perkawinan dengan adanya dispensasi perkawinan di KUA Jati Kudus

Berdasarkan fakta di lapangan yang menunjukkan bahwa Pelaksanaan dispensasi perkawinan menurut Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perkawinan yaitu di antaranya satu calon pengantin daftar nikah ke KUA dengan persyaratan administrasi yang lengkap diadakan pemeriksaan secukupnya dari petugas nikah bahwa diketahui akan adanya kekurangan terkait dengan perubahan undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu adanya kekurangan usia lalu diterbitkannya blangko atau surat penolakan perkawinan dari KUA untuk disidangkan di pengadilan, untuk kemudian diterbitkannya surat dispensasi nikah dari pengadilan. Pengadilan Agama setelah memeriksa dalam persidangan dan berkeyakinan bahwa terdapat hal-hal yang memungkinkan untuk memberikan dispensasi tersebut, maka Pengadilan Agama memberikan dispensasi nikah dengan suatu penetapan. Salinan penetapan itu dibuat dan diberikan kepada pemohon untuk memenuhi persyaratan melangsungkan perkawinan. Tujuan prosedur pengajuan dismpensasi nikah di KUA Jati Kudus yaitu melaksanakan undang-undang nomor 16 tahun 2019, mengukur kematangan dan kesiapan calon pengantin dalam berumah tangga sesuai dengan putusan pengadilan. Asas kemaslahatan dan kemudharatan menjadi landasan penerimaan dispensasi nikah di KUA Jati Kudus.

a. Prosedur Pengajuan

Data penelitian menunjukkan bahwa dispensasi perkawinan pasca terbitnya Undang-undang nomor 16 tahun 2019 atas perubahan undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan adalah prosedur pengajuan. Pada prinsipnya siapapun orangnya yang mau menikah dari manapun asalnya se-indonesia Raya itu sama persyaratan administrasi perkawinannya sama bisa di cari di webaite pebgadilan agama hal yang mempengaruhi diajukannya dispensasibnikah

perkawinannya, misalnya kalau apa namanya perawan sesuai dengan usia sudah masuk maka biasanya tidak terlalu sulit tidak ada hal-hal yang perlu ditambahkan seperti berkas N-1, misal perawan untuk orang yang kurang usia ditambah dengan izin orang tua dan ditambah dengan surat dispensasi nikah di pengadilan izin orang tua itu bagaimana orang 21 kalau dia sudah di samping dia itu belum usia 19 dia juga dispensasi dan surat izin orangtua kemudian ada lagi yang namanya apa namanya janda itu juga harus ada persyaratan lainnya yang sama semuanya tapi untuk penerapannya tergantung dengan kondisi calon pengantin masing-masing menyesuaikan dengan yang bersangkutan yang terkait dengan dispensasi ini biasanya adalah karena faktor kurangnya usia minimal.

Permohonan dispensasi nikah ini diajukan oleh orang tua pemohon yang anaknya masih di bawah batas minimal usia nikah, baik orang tua si pria maupun orang tua si wanita kepada Ketua Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon. Setelah memeriksa dalam persidangan, dan berkeyakinan terdapat hal-hal yang memungkinkan untuk diberikan dispensasi, maka Pengadilan Agama memberikan dispensasi nikah dengan suatu penetapan. Kemudian salinan penetapan itu dibuat dan diberikan kepada Pemohon sebagai syarat untuk melangsungkan perkawinan.¹¹³

b. Tujuan Diterbitkannya Dispensasi

Dispensasi adalah pemberian hak kepada seseorang untuk menikah meski belum mencapai batas minimum usia perkawinan. Artinya, seseorang boleh menikah diluar ketentuan itu jika dan hanya jika keadaan “menghendaki” dan tidak ada pilhan lain (ultimum remedium). Dalam UU Perkawinan terbaru “Penyimpangan” dapat dilakukan melalui pengajuan permohonan dispensasi oleh orang tua salah satu atau kedua belah pihak calon mempelai. Bagi pemeluk

¹¹³ Hasil observasi awal pada KUA Jati Kudus.

agama Islam menjadi kewenangan Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri bagi pemeluk agama lain.¹¹⁴

Data penelitian menunjukkan bahwa tujuan diterbitkannya dispensasi adalah untuk mengukur kematangan dan kesiapan calon pengantin dalam berumah tangga sesuai dengan putusan pengadilan.

c. Kelengkapan Administrasi

Data penelitian menunjukkan bahwa kelengkapan administrasi perkawinan menjadi pendukung diberikannya perkawinan bagi masyarakat dengan demikian mendapatkan putusan dispensasi dari pengadilan agama bahwa pengadilan agama bahwa nikahnya yang bersangkutan bisa dilaksanakan pertimbangan sebagai berikut macam-macam bisa dilihat di (putusan pengadilan agama apa saja kasus dikabulkannya kasus dispensasi nikah) sebagai contoh adalah keputusan pengadilan tentang menikah setelah melalui persidangan. Pengajuan permohonan dispensasi nikah dilakukan setelah terjadinya penolakan untuk menikahkan para calon mempelai, maka surat penolakan dari Kantor Urusan Agama (KUA) dijadikan sebagai dasar mengajukan. Permohonan dispensasi kepada Pengadilan Agama, tahap pertama yang dilakukan adalah orang tua calon mempelai membuat surat permohonan yang ditujukan ke Ketua Pengadilan Agama setempat. Surat permohonan tersebut terdiri dari 3 bagian yaitu identitas Pemohon dengan menyebutkan kedua calon mempelai yang hendak menikah, alasan-alasan (Posita) mengajukan permohonan dispensasi perkawinan dan menyebutkan inti permohonan (Petitum). Surat perintah setelah didaftarkan disertai dengan membayar biaya perkara kemudian akan ada panggilan sidang ke alamat pemohon kemudian ketika persidangan pemohon menghadirkan para calon

¹¹⁴ Afif Zakiyudin, “Menakar Potensi Dispensasi Nikah Pasca Revisi UU Perkawinan”, Pengadilan Agama Kajen Kelas I.B, <https://pa-kajen.go.id/v3/artikel/menakar-potensi-dispensasi-nikah-pasca-revisi-uu-perkawinan>, diakses 17 April 2021.

mempelai, bukti surat dan saksi, setelah menjalani persidangan maka oleh majelis hakim yang memeriksa perkara akan dikeluarkan Penetapan izin perkawinan.¹¹⁵

d. Tidak adanya larangan perkawinan

Menurut UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 8, bahwa perkawinan dilarang antara dua orang yang; 1) Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah atau pun keatas, 2) Bergaris keturunan menyamping, yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara orang tua dan antara orang dengan saudara neneknya.¹¹⁶

Sedangkan dalam KHI Bab IV tentang Larangan Perkawinan Pasal 39 menyebut, dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita disebabkan karena pertalian nasab; a) dengan orang yang melahirkan atau yang menurunkannya atau keturunannya, b) dengan seorang wanita keturunan ayah atau ibu, c) dengan seorang wanita saudara yang melahirkannya.¹¹⁷

Uraian di atas, dapat difahami bahwa nasab menjadi keharaman dalam perkawinan, hal ini relevan dengan UU Perkawinan dan juga KHI, kalimat yang digunakan sangat singkat akan tetapi sangat tegas. Hal ini yang menjadi maqâsid al-syarî'ah yaitu menjaga nasab (hifz al-nasl), menjaga dari memikirkan syahwat terhadap perempuan-perempuan yang diharamkannya. Orang yang merasakan syahwat terhadap ibunya atau berfikir untuk bersenang-senang dengannya, karena cinta kasih yang terjalin, pemberian yang mulia yang dibawa dalam hati anak laki-laki terhadap ibunya dari segi fitrah yang bersih. Semua itu mencegah anak laki-laki untuk mengarah pada pandangan yang salah, didasarkan pada ketetapan perkawinan kerabat-kerabat tersebut dari bertentangan hak-hak, memenuhi

¹¹⁵ Hasil observasi awal pada KUA Jati Kudus.

¹¹⁶ UU No. 1 Tahun 1974 Pasal 8 tentang Perkawinan.

¹¹⁷ Kompilasi Hukum Islam Bab IV Pasal 39 tentang Larangan Perkawinan.

kewajiban-kewajiban. Tentang keharaman menikahi ibu, dikatakan dalam ketetapan keharaman perempuan-perempuan berdasarkan keturunan nasab.¹¹⁸

e. Asas kemaslahatan dan kemudharatan

Data penelitian menunjukkan setiap kebijakan itu pasti ada pro kontranya asas kemaslahatan dan kemudharatannya pada dasarnya tujuan utamanya baik semua itu tidak ada kebijakan mengarahnya ke buruk hanya saja masyarakat ketika yang bersangkutan terkena imbasnya merasa di rugikan itu biasa tapi nanti lama-lama jika sudah tersosialisasikan dengan menyeluruh insyaAllah tidak ada problematika tentang penerapan perkawinan dini yang yang semula 16 tahun bagi wanita tetapi sekarang 19 tahun, sehingga angka peningkatannya akan semakin banyak, tapi jika sudah sosialisasi disampaikan sudah disampaikan secara umum, sudah dikenakan ke berbagai lapisan masyarakat dan sudah menjadi kesadaran umum bersama tidak akan menambah angka peningkatan angka dispensasi nikah sehingga mereka akan berhati-hati kalau belum cukup umur mereka akan menunda pernikahan sehingga akan untuk menyiapkan rumah tangga yang lebih baik, secara pribadi secara fisik, rohani, ekonominya itu lebih bagus daripada mereka yang masih usia dini, karena itu banyak pengantin yang tidak mengerti perkawinan, sehingga menikah dengan tujuan hanya menikah, kemudian mau menikah dengan niatan yang benar juga sulit ditemukan di perkawinan dini.

Peningkatan kasus perceraian akibat perkawinan dibawah umur akan sangat penting apabila dispensasi perkawinan diperketat. Batas usia dalam memasuki perkawinan dalam Undang-Undang perkawinan semestinya diharapkan konsisten dengan tujuan perkawinan. Dispensasi nikah jika terus berkembang, maka tujuan dari Undang-Undang

¹¹⁸ Agus Hermanto, "Larangan Perkawinan Perspektif Fikih dan Relevansinya dengan Hukum Perkawinan di Indonesia", *Muslim Heritage* 2, no.1 (2017): 128.

perkawinan khususnya yang mengatur terkait dengan batas usia perkawinan supaya pasangan matang secara mental dan jasmani tidak terlaksana secara maksimal, sebab izin dispensasi begitu mudah diberikan kepada orang yang ingin melangsungkan perkawinan di bawah umur.¹¹⁹

3. Peran KUA dalam Implementasi Dispensasi Perkawinan Pasca Terbitnya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan

Peran KUA dalam meminimalisir perkawinan dini di KUA Jati Kudus yaitu dengan diadakannya berbagai macam upaya yang dilakukan KUA guna untuk terus menekan angka perkawinan dini agar tidak semakin membludak, itu patut kita apresiasi dan tentu KUA tidak mungkin bekerja seorang diri untuk mengatasi problematika perkawinan dini tanpa dukungan dari masyarakat khususnya masyarakat Kecamatan Jati sendiri. Dari peran secara administrasi dan melalui lembaga penyuluh yang telah dijelaskan pada sub bab diatas sudah barang tentu mempunyai implikasi terhadap masyarakat Kecamatan Jati seperti warga sedikit demi sedikit tahu tentang batasan minimal usia untuk menikah.

Setelah diadakan penyuluhan oleh KUA Jati Kudus masyarakat sekarang tahu minimal usia seseorang diperbolehkan untuk menikah, masyarakat tahu karena pernah mengikuti acara penyuluhan tersebut yang diadakan KUA. Alangkah baiknya kegiatan penyuluhan tersebut dapat diadakan lebih rutin, mungkin dalam satu bulan satu kali ditingkat kecamatan maupun per desa agar semua warga dapat dijangkau untuk diedukasi perihal materi tersebut.

Masyarakat pernah mengikuti sosialisasi yang diadakan oleh KUA di kantor kelurahan desa, isi materinya mengenai aturan tentang perkawinan mulai dari minimal usia menikah, pembagian hak dan kewajiban antara suami

¹¹⁹ Nur Shofa Ulfiyati, *Pendapat Ulama Perempuan Tentang Fenomena Perkawinan Anak Melalui Dispensasi Nikah* (Madura: Duta Media Publishing, 2017), 2-4.

isteri juga ada tentang bahaya penyakit kelamin yang disebabkan berbagai macam termasuk itu berganti-ganti pasangan. Sebagai masyarakat Kecamatan Jati sangat mendukung kegiatan sosialisasi atau penyuluhan yang diadakan oleh KUA tersebut karena dirasa itu penting untuk mengedukasi masyarakat agar tidak buta hukum dan pengetahuan, kalau bisa lebih menyeluruh disetiap pelosok desa di Kecamatan Jati agar dapat dijangkau seluruh masyarakat Jati.

Dengan adanya upaya pembinaan, serta penyuluhan bersama tenaga penyuluh, yang dilakukan pihak KUA. Oleh karena itulah, dalam hal ini ketelitian dan kearifan pihak KUA berperan penting dalam meminimalisir perkawinan dini, dan mengantisipasi kemungkinan terjadinya perkawinan dengan calon pengantin yang terlalu muda. Pendekatan dan upaya berupa pembinaan dan penyuluhan pegawai KUA, apabila dilakukan secara konsisten besar kemungkinan akan sangat bermanfaat, bagi upaya pencegahan terjadinya perkawinan dini.